



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Dalam Tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, Tempat/Tanggal lahir Bandung/24 Juni 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di, KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAYU SYAHPUTRA, S.H., M.H.**, dan kawan Advokat pada Firma Hukum "Brother & Groups" berkantor di Jalan S.M. Amin Nomor 99 (Arengka II) Lantai 2 di samping Klinik Pratama Al-Huda, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, domisili *elektronik* bayusyahputra756@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/SKK/ Brother & Groups/IX/2024, tanggal 11 September 2024, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 758/2024, tanggal 17 September 2024, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat/tanggal lahir Pekanbaru/17 Mei 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota PEKANBARU, PROVINSI RIAU, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RENDI DIAN PERDANA, S.H.**, Advokat pada kantor Hukum "Rendi Perdana & Rekan, yang berkantor di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garuda — Soekarno-Hatta, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, domisili elektronik rendi.perdana@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 005/01-BCG/RP/IX/2024, tanggal 29 September 2024, terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 814/2024, tanggal 30 September 2024, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1087/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 3 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Shafar* 1446 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) *Ba'in Sughra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh atas anak yang bernama Maryam Azri Fisabillillah, Perempuan, yang lahir di Bandung pada tanggal 9 Juni 2022 dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap ke anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada Diktum di atas sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan Kesehatan;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitungkan sejumlah Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan telah disampaikan kepada Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Sistim Informasi Pengadilan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara *elektronik* pada tanggal 17 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding tanggal 17 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara *elektronik* pada tanggal 19 September 2024 kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa selanjutnya Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding yang disampaikan secara *elektronik* pada tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat tersebut;
2. Membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1087/Pdt.G/2024/PA.Pbr., tanggal 3 september 2024;

MENGADILI SENDIRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima keberatan dari Pembanding;
2. Menyatakan batal talak 1 (satu) *Bain Sughra* Tergugat (Muhammad Asyad Hubbadillah Bin Ayi Suhandi) terhadap Penggugat (Nur Aini Yunus Binti Ajang Yunus);
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, Perempuan yang lahir di Bandung pada tanggal 9 Juni 2022 berada dibawah pengasuhan Bersama antara Pembanding dan Terbanding;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru c/q Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pembanding/Tergugat mohon untuk dapat dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara *elektronik* kepada Terbanding pada tanggal 24 September 2024, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban (kontra memori banding) atas memori banding tersebut pada tanggal 29 September 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1087/Pdt.G/2024., tanggal 3 September 2024;
3. Membebaskan biaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Hakim berpendapat lain, mohon Putusan sesuai dengan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara *Elektronik* untuk melakukan *Inzage* pada tanggal 1 Oktober 2024 dan Pembanding telah melakukan *Inzage* pada tanggal 4 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara *Elektronik* untuk melakukan *Inzage* pada tanggal 1 Oktober 2024 dan Terbanding telah melakukan *Inzage* pada tanggal 2 Oktober 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan Nomor 54/Pdt.G/2024/PTA.PBR., dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat Nomor 107/PAN.PTA.W4-A/HK2.6/X/2024, tanggal 16 Oktober 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 September 2024 atas putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1087/Pdt.G/2024/PA.Pbr., tanggal 3 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Shafar* 1446 *Hijriyah* dan putusan tersebut telah disampaikan secara *elektronik* melalui Sistim Informasi Pengadilan kepada Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 26 PERMA 1 tahun 2019 yang diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu hari ke 14 (empat belas), sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) *R.Bg* atas dasar ketentuan tersebut, permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat Banding;

Menimbang bahwa untuk menentukan *legal standing* kedua pihak berperkara sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempertimbangkan status dan hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Pengakuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 135/03/IX/2020, tanggal 4 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Waten, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, telah terbukti bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding (**PEMBANDING**) dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding (**TERBANDING**), sejak tanggal 4 September 2020 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga menjadi jelas kedua belah pihak mempunyai kapasitas dan kepentingan (*legal standing*) dalam perkara permohonan Cerai Gugat *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.bg. Jo Pasal 1795 KUHPdata para pihak dapat memberi kuasa khusus kepada seseorang Pengacara/Advokat untuk bertindak mewakilinya dimuka Pengadilan dan atas dasar itu Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah memberi kuasa kepada **BAYU SYAHPUTRA, S.H., M.H.**, dan **ILHAM ZAKKI, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Firma Hukum "Brother & Groups" berkantor di Jalan S.M Amin Nomor 99 (Arengka II) Lantai 2 di samping Klinik Pratama Al-Huda, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, domisili elektronik bayusyahputra756@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/SKK/ Brother & Groups/IX/2024, tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memeriksa Surat Kuasa Khusus Pembanding tersebut ternyata Kuasa Hukum **BAYU SYAHPUTRA, S.H., M.H.**, telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tanggal 2 April 2019 dan telah didaftar pula sebagai Anggota PERADI sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dan **ILHAM ZAKKI, S.H.**, telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tanggal 28 Januari 2021 dan telah didaftar pula sebagai Anggota Dewan Pengacara Nasional Indonesia (DPN) sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Surat Kuasa Khusus Pembanding tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg Jo Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata serta SEMA Nomor 6 tahun 1994, Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian secara hukum Kuasa Pembanding sah (*legitimed*) dalam mengajukan permohonan banding Pembanding, karena secara formal penerima kuasa mempunyai *Legal Standing* sebagai kuasa Pembanding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *yudex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru selanjutnya untuk dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 15 Desember 1976;

Tentang Mediasi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempertimbangkan terlebih dahulu keberatan Pembanding tentang proses Mediasi;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan terhadap upaya Mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama Pekanbaru, karena Penggugat tidak hadir pada saat Mediasi dilaksanakan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 9 Juli 2024, Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan telah pula menunjuk Mediator Drs. H. M. Nasir As, S.H, untuk melaksanakan upaya Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah memberikan Kuasa Istimewa kepada RENDI DIAN PERDANA, S.H., Advokat pada kantor Hukum "Rendi Perdana & Rekan, yang berkantor di Jalan Garuda—

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soekarno-Hatta, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 017/CG-M/RP/VII/2024, tanggal 23 April 2024, dimana memberikan kuasa istimewa dalam proses mediasi dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 PERMA Nomor 1 tahun 2016 angka (1) yang menentukan bahwa para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Juli 2024, bahwa mediasi telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 9 Juli 2024 dan tanggal 16 Juli 2024, akan tetapi mediasi tidak berhasil, laporan tersebut dilengkapi dengan pernyataan Penggugat dan Tergugat yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari awal proses mediasi dilaksanakan dan sampai dengan kesepakatan perdamaian tidak berhasil yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugat, tidak ada keberatan yang disampaikan oleh pihak Tergugat, terbukti Tergugat juga menandatangani pernyataan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam proses mediasi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pekanbaru telah melaksanakan proses damai dan proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, maka pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pekanbaru tentang upaya damai dan mediasi tersebut diambil alih menjadi pendapat sendiri pada tingkat banding ini, dengan demikian keberatan Pembanding tentang proses mediasi dinilai tidak beralasan, dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang bahwa dalam perkara *a-quo* adalah gugatan cerai dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan sejak bulan Maret tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat tinggal terpisah dan tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1087/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 3 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Shafar* 1446 *Hijriyah*, memori banding Pembanding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang eksepsi Tergugat dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Juli 2024, setelah tidak berhasil upaya mediasi, Penggugat dengan Tergugat telah sepakat melakukan persidangan secara *e-litigasi*, dan tidak ada keberatan dari Tergugat untuk bersidang di Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga Ketua Majelis telah menentukan *Court Calender* untuk tahapan persidangan selanjutnya, sehingga Eksepsi yang diajukan pada saat mengajukan gugatan Rekonvensi bukan pada tempatnya, dengan demikian Eksepsi yang diajukan Tergugat sudah sepatutnya ditolak, maka keberatan Pembanding tentang hal ini sudah sepatutnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara *a quo*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan menambahkan serta menyempurnakan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Tergugat membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Tergugat membantah tentang penyebab pertengkaran yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya;
- Tergugat membenarkan bahwa sejak bulan September tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumahtangga, karena Penggugat kembali ke rumah orangtuanya di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tentang perceraian Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan bukti 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penilaian Pengadilan Agama Pekanbaru tentang bukti P.1 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pekanbaru dengan menyempurnakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Penggugat yang pertama **Wasni binti Nasar**, ibu kandung Penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui keadaan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat, dimana sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi juga mengetahui sejak bulan September tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang berusaha menjemput Penggugat untuk rukun Kembali dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan nafkah yang diberikan untuk Penggugat tidak mencukupi, saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yang kedua **Nuriani binti Sadili** bibi Penggugat menerangkan bahwa menurut sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, saksi mengetahui keadaan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat, karena Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar. Dan Saksi juga mengetahui sejak bulan September tahun 2023, Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, dimana selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang mengajak Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa satu orang saksi keluarga Tergugat **Muhammad Makin Shalahudin bin Ayi Suhanda**, saudara kandung Tergugat menerangkan bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan rukun, tetapi pada tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dimana sebelumnya Penggugat juga sering pergi meninggalkan rumah, tetapi Saksi tidak mengetahui sebabnya Penggugat meninggalkan rumah. Dan saksi juga menerangkan selama berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi terjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan Saksi Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi keluarga Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat, yang akhirnya mencapai puncaknya pada



bulan September tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtuanya di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"

Menimbang, bahwa perkara permohonan gugatan cerai didaftarkan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1087/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 20 Juni 2024, dengan demikian SEMA Nomor 3 tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama telah terpenuhi dalam perkara gugatan Cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September tahun 2023, selama berpisah rumah tersebut tidak ada inisiatif dari salah satu pihak ataupun kedua belah pihak untuk berusaha memperbaiki rumahtangga dan kembali hidup rukun dalam rumahtangga hal tersebut adalah suatu petunjuk bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian gugatan Penggugat tentang perceraian telah sepatutnya untuk dikabulkan;

Tentang hak asuh anak

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengabulkan gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK**, Perempuan yang lahir di Bandung pada tanggal 9 Juni 2022, karena gugatan Penggugat adalah tentang perceraian, bukan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan dan putusan



Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengabulkan gugatan Penggugat *a quo* dengan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menjelaskan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan berpedoman kepada ketentuan tersebut keberatan Pembanding tentang penggabungan gugatan *a quo* tidak beralasan hukum dan telah sepatutnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan *yurisprudensi* putusan Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, yang kaidah hukumnya sebagai berikut: "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dan ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1087/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 3 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Shafar* 1446 *Hijriyah*, pada bagian Konvensi sudah tepat dan benar oleh karenanya patut untuk dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara *a quo* pada bagian Rekonvensi dimana amar selengkapnya termuat dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1087/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 3 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 *Hijriyah*, pada bagian Rekonvensi sudah tepat dan benar oleh karenanya patut untuk dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai gugatan cerai gugat yang merupakan bagian di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 89 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1087/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 3 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 22 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Emmafatri, S.H., M.H.** dan **Dra. Raudanur, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Awwal* 1446 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota yang sama dan **Hanifah Anom, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Emmafatri, S.H., M.H.

Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.

Ttd

Dra. Raudanur, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hanifah Anom, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | = Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | = Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | = <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |